



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 51 /Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 120/PAN.MK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
 2. Berita Acara Nomor : 58/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
 3. Berita Acara Nomor : 59/BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Periode 2015 -2020 pada Pemilihan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015.**
- KESATU :** Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua), **Sdr. FX. Hadi Rudyatmo dan Sdr. Dr. H. Achmad Purnomo, Apt,** dengan perolehan suara sebanyak **169.902** (*seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua*) suara dari total suara sah.
- KEDUA :** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

